



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

, umur 30 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh masak, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

, umur 46 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 04 Juli 2017 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/ PA.Lpk, tanggal 04 Juli 2017 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 21 Desember 2008 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 461/50/XII/2008 tertanggal 22-12-2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2010;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat selalu mengharapkan Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Penggugat dengan Tergugat sudah 8 (delapan) tahun berumah tangga namun belum dikaruniai keturunan;
  - c. Tergugat tidak mau bersosialisasi dengan keluarga Penggugat, sehingga hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak harmonis;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, dan bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak Pebruari 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 1 tahun 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 461/50/XII/2008 tertanggal 22-12-2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, telah

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

**B. Bukti saksi :**

1. umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jamin Ginting, Gang Pembangunan, Dusun II, Desa Duren Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kerja sejak 3 tahun yang lalu, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
  - Bahwa sewaktu kenal antara Penggugat dan Tergugat telah sebagai suami isteri, terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Duren Simbelang;
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena selain cerita dari Penggugat, juga saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat, ketika itu saksi lagi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan uang belanja dan belum mendapatkan keturunan;
  - Bahwa saksi hanya pernah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan rukun di dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Srikandi, Gang Sentosa, Dusun I, Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga di Desa Hulu, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Duren Simbelang;
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena selain cerita dari Penggugat, juga saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pertama saksi melihat di rumah Penggugat dan Tergugat, ketika itu saksi lagi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, dan kedua saksi melihat di depan rumah gang Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan uang belanja dan belum mendapatkan keturunan;
  - Bahwa saksi hanya pernah menasehati Penggugat, namun saksi ada mengetahui bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat *in person* agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk





82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sementara upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak awal tahun 2010 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain juga cerita dari Penggugat sendiri kepada saksi, bahkan lebih dari itu saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Juga saksi mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Desember 2008, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Duren Simbelang, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk





- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah setidaknya sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah setidaknya sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَانٌ لَّهُ ۚ فَإِن نَّزَلْنَاهُ فَنُفِثْهُ فِى جَنَّةٍ نَّارٍ أَوْ إِن تَجَمَّعَ إِلَيْنَا أُمَمٌ أَوْ ذُو لَحْيٍ ۖ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ عَن ذِي لَحْيٍ إِنَّمَا هُوَ جَنَّةٌ مِّن دُونِ الْجَنَّةِ الَّتِي هُنَا ۚ لَٰكِن يَّسْتَكْبِرُ فَتَمَحُّسِبُهُ يَوْمَ تَخُصِّفُ السُّجُودَ أَكْثَادًا ۚ

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;*

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga in

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



A set of navigation icons typically found in Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and other slide controls.

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 696.000.00 (Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, SH, MH** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

**Drs. Maimuddin**

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Emmahni, SH, MH**

**Dra. Hj. Nikmah, MH**

Panitera Pengganti

**Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 605.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000.00

**J u m l a h** : Rp. 696.000.00

(Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk